

SKRIPSI

**KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA
PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA MERK
TRIMAMIVID**

(Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)

**Oleh:
DONA BOY
NPM. 13111929**



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN
TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA MERK TRIMAMIVID
(Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
DONA BOY
NPM. 13111929

Pembimbing I : Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor -
 Lampiran 1 (satu) Berkas
 Perihal Pengajuan Skripsi Untuk dimunaqosyahkan
 Saudara Dona Boy

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
 Di _____
 Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama	Dona Boy
NPM	13111929
Jurusan	Hukum Ekonomi
Fakultas	Syari'ah
Judul	KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Siti Zulaiyha, S.Ag., MH
 NIP. 19720611 1998303 2 001

Metro, Januari 2020

Pembimbing II


Nurhidayati, MH
 NIP. 19761109 200912 2 001

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:

Judul : KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA
PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (Studi
Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)
Nama : Dona Boy
NPM : 13111929
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro

Pembimbing I



Siti Zulafha, S. Ag., MH
NIP. 197206111998303 2 001

Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jln. KH. Dewantara 15 A Iriangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 email: iainjusi@iainmetro.ac.id.

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

No: 296/14.28.2/D/PP.60.9/01/2020

Skripsi dengan judul: KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA MERK TRIMAMIVID (Studi Kasus di Desa
Adijaya Pekalongan Lampung Timur), disusun oleh Dona Boy, NPM 13111929,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada hari/tanggal: Senin, 20
Januari 2020


TIM PENGUJI

Ketua : Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Penguji I : Isa Ansori, S.A., S.S.,MHI

Penguji II : Nurhidayati, MH




Dekan Fakultas

Hi. Husnul Atarib, Ph.D
NIP: 19740 104 199903 1004

ABSTRAK

KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA MERK TRIMAMIVID (Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)

Oleh:

Dona Boy

NPM 13111929

Perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga perlu disertai kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan. Dalam hal ini pelaku usaha di sektor rumah tangga harus memperhatikan hak konsumen terhadap informasi tentang spesifikasi produk yang dibelinya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga merk Trimamivid di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.

Hasil penelitian menunjukkan sampai dengan bulan Desember 2019, produk pangan olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Penentuan tanggal kedaluwarsa didasarkan pada uji sampel sendiri untuk mengetahui batas maksimal ketahanan produk, yang kemudian dilaporkan hasilnya di Dinas Kesehatan Lampung Timur. Produk pangan olahan industri rumah tangga di Desa Adijaya masih bersifat tradisional, dan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di lingkungan setempat. Rata-rata umur penyimpanan produk pangan olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya dapat bertahan maksimal 2,5 bulan. Penentuan tanggal kedaluwarsa dimulai sejak tanggal produk diolah atau digoreng, sampai muncul tanda-tanda kedaluwarsa yang dapat dilihat dari aroma, dan rasa seperti tengik, tidak renyah, atau rasanya sudah tidak gurih lagi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dona Boy

NPM : 13111929

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Januari 2020
Yang menyatakan



Dona Boy
NPM. 13111929

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. Ali Imran: 77)¹

¹Q.S. Ali Imran (3): 77

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu dan Ayah tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat dan teman-temanku di IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar S.H di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sainul, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH, selaku Pembimbing I.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan.
6. Bapak Isa Ansori, S.A., S.S.,MHI., selaku penguji I yang telah memberikan arahan guna terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy., selaku sekretaris yang telah meluangkan waktunya dalam sidang munaqosyah peneliti.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen, staf dan karyawan IAIN Metro yang berjasa dan membantu penulis dalam memperoleh ilmu dan wawasan di bidang hukum ekonomi syariah.

9. Kepada pelaku usaha produk pangan olahan di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

Metro, 17 Januari 2020
Penulis


Doha Boy
NPM. 13111929

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kepatuhan Hukum	8
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	8
2. Dasar Kepatuhan Hukum Produsen.....	10
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Produsen	13
4. Bentuk Kepatuhan Hukum Produsen	17
B. Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	20
1. Pengertian Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	20
2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga ...	22
3. Informasi Kadaluwarsa dalam Produk Pangan Industri	

Rumah Tangga.....	25
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masa Kadaluwarsa	
Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	28
C. Kepatuhan Hukum Produsen terhadap Pencantuman Tanggal	
Kedaluwarsa Menurut Hukum Ekonomi Syariah	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan sifat Penelitian.....	36
B. Sumber Data	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Singkat Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan	47
2. Visi, Misi dan Tujuan	48
3. Keadaan Penduduk Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan	49
B. Kepatuhan Hukum terhadap Pencantuman Tanggal	
Kedaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga	50
1. Jenis Produk Pangan Olahan.....	50
2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga	52
3. Kepatuhan Hukum terhadap Pencantuman Tanggal	
Kedaluwarsa.....	54
C. Analisis Kepatuhan Hukum terhadap Pencantuman Tanggal	
Kedaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keadaan Penduduk Desa Adijaya Berdasarkan Mata Pencaharian	67
2. Keadaan <i>Home Industry</i> Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Pengesahan Proposal Penelitian
3. SK Bimbingan
4. *Out Line*
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto Kegiatan Riset
10. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kecil dan menengah (industri rumah tangga) mempunyai peran yang cukup besar sebagai penopang perekonomian rakyat, terutama keberhasilannya dalam menyelamatkan ekonomi nasional saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Karakteristik Industri Rumah Tangga di Indonesia adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas industri rumah tangga dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terikat dalam hal birokrasi.²

Perkembangan industri rumah tangga juga didukung oleh ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahan baku, terutama pada industri rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan makanan. Pelaku usaha dapat memanfaatkan hasil pertanian di lingkungannya untuk diolah menjadi produk pangan yang memiliki nilai ekonomis.

Perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan. Dalam hal ini pelaku usaha di sektor rumah tangga harus memperhatikan hak konsumen terhadap informasi tentang spesifikasi produk

²Andjar Prasetyo, *Analisis Good Manufacturing Practise Olahan Pangan*, (Jakarta: Indocamp, 2017), h. 1-2

yang dibelinya. Produsen harus menjelaskan informasi tentang tanggal kedaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga. Informasi tentang masa kedaluwarsa penting disampaikan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa industri memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dijual di pasar dan dibeli konsumen adalah produk dengan kualitas.

Hubungan antara konsumen dan produsen terjalin berdasarkan motif ekonomi yang bersumber dari produk atau jasa dari produsen yang dibutuhkan oleh konsumen. Motivasi ekonomi mendorong konsumen rela mengeluarkan biaya untuk memperoleh produk atau jasa yang dibutuhkannya. Ketersediaan produk atau jasa di pasaran yang bergantung kepada kreativitas pelaku usaha, menempatkan konsumen sebagai pihak yang pasif, dalam memperoleh informasi tentang mutu produk pangan yang dibelinya.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.³ Padahal konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kualitas produk yang dibelinya. Konsumen juga memiliki hak memperoleh barang sesuai dengan harga yang dibayarnya dan kualitas yang dijanjikan produsen. Tidak jarang label pangan yang ditempel pada produk makanan hanyalah nama makanan dan tidak ada keterangan lain, seperti tanggal kedaluwarsa, bahan

³Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 33

pembuatannya, maupun komposisi gizi, bahkan nama produsen pun sering kali tidak dicantumkan.

Produsen berkewajiban memberi informasi tentang identitas produk pangan dan komponen bahan bakunya yang tercantum dalam label produk. Label pangan merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk makanan karena konsumen tidak bisa bertemu langsung dengan produsennya. Tidak jarang label pangan yang ditempel pada produk makanan hanyalah nama makanan dan tidak ada keterangan lain, seperti tanggal kedaluwarsa, bahan pembuatannya, maupun komposisi gizi, bahkan nama produsen pun sering kali tidak dicantumkan.⁴

Berdasarkan observasi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan diketahui adanya produksi pangan rumah tangga yang mengolah bahan baku ubi kayu (singkong) dan pisang menjadi keripik yang diberi label dengan merk Trimamivid. Dalam proses produksi pengolahan keripik singkong dan pisang merk Trimamivid melibatkan 5 karyawan. Produk dijual dalam dua kemasan dengan variasi harga Rp. 1.000,- dan Rp. 5.000,-. Jangkauan pemasaran meliputi pasar Pekalongan, Batanghari, Sekampung dan PB Swalayan 21. Namun demikian dalam kemasan produknya belum tertulis informasi tentang tanggal kedaluwarsa, tetapi hanya mencantumkan merk, dan alamat lokasi produksinya.⁵

Menurut bapak Ribut, pemilik usaha keripik singkong kemasan Trimamivid, usahanya sudah mempunyai izin PIRT (Pangan Industri

⁴Ariana Kusuma Ningrum, *Pengetahuan Label Kemasan*, (Malang: Gunung Samudera, 2015), h. 5

⁵Observasi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan, tanggal 11 Juli 2019

Rumah Tangga) dari Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Timur untuk kategori produk pangan olahan yang daya tahannya di atas 7 hari. Namun penentuan tanggal kedaluwarsa sedang dikordinasikan dengan unit Pengawasan Obat dan Makanan Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan pengujian umur penyimpanan, sehingga saat ini produk yang dijual belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Padahal usaha tersebut sudah berjalan lebih dari 3 tahun.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melihat ketidaklengkapan informasi produk yang dapat merugikan konsumen. Tidak adanya informasi tanggal kedaluwarsa berpotensi merugikan konsumen karena memperoleh barang yang turun kualitasnya, dan mengandung resiko untuk kesehatan. Informasi tentang tanggal kedaluwarsa merupakan hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga produsen harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam kemasan produknya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga merk Trimamivid di Desa Aidijaya Pekalongan Lampung Timur?

⁶Wawancara dengan Bapak Ribut, Pemilik Usaha Keripik Singkong Trimamivid, Desa Aidijaya Pekalongan, Tanggal 11 Juli 2019

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga merk Trimamivid di Desa Aidijaya Pekalongan Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis bermanfaat sebagai sumbangan informasi ilmiah tentang kewajiban hukum bagi produsen pangan industri rumah tangga.
- b. Secara praktis memberi kontribusi dengan dukungan data-data di lapangan yang berkaitan dengan kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Desa Aidijaya Pekalongan Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang perlindungan konsumen telah banyak dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya, sehingga diketahui segi-segi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, dan kedudukan penelitian ini dari penelitian terdahulu.

Penelitian dengan judul, “Kepatuhan Hukum produsen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten

Banyumas”, oleh Cahaya Setia Nuarida Triana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.⁷

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian dari segi kajian tentang perlindungan konsumen. Fokus penelitian di atas diarahkan pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Bentuk perlindungan hukum dalam penelitian di atas dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) serta sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada tinjauan terhadap produk yang diteliti. Dalam penelitian ini tinjauan tentang perlindungan konsumen lebih didasarkan pada hukum ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian di atas lebih menggunakan pertauran yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor Kesehatan dan pengawasan obat-obatan.

Penelitian dengan judul, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional”, oleh Satriana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang perlindungan konsumen. Dalam penelitian di atas, objek perlindungan konsumen difokuskan pada perlindungan memperoleh daging yang halal, dan

⁷Cahaya Setia Nuarida Triana, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas”, dalam <http://fh.unsoed.ac.id/>, dikases tanggal 7 Juli 2019

⁸Satriana, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional*”, dalam <http://repository.unhas.ac.id>, dikases tanggal 7 April 2018

aman untuk dikonsumsi. Tinjauan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pangan dan peternakan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Peraturan Menteri Pertanian Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging. Sedangkan dalam penelitian ini, objek perlindungan konsumen difokuskan pada perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kedaluwarsa. Tinjauan hukum lebih didasarkan pada hukum ekonomi syariah.

Penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha”, oleh Nurfajryanti Ramadhani, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya terlihat dari cakupan objek perlindungan konsumen yang dalam penelitian di atas lebih diarahkan pada perlindungan terhadap wanprestasi pelaku usaha secara umum, sedangkan dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kedaluwarsa.

⁹Nurfajryanti Ramadhani, Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha”, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> diakses tanggal 7 Juli 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam praktik bisnis yang bertujuan merealisasikan terbentuknya iklim usaha yang nyaman dan berkeadilan. Kepatuhan hukum oleh pelaku usaha memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. Setiap masyarakat yang berada dalam wilayah negara hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran hukum.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, kepatuhan hukum (*legal obedience*) adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.¹⁰

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku.¹¹ Amran Suadi mengemukakan kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah

¹⁰Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 181

¹¹Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.

kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam mengendalikan hidup bersama.¹²

Hukum membutuhkan partisipasi aktif dari manusia agar kehendak baik dari hukum itu dapat benar-benar hadir dalam kehidupan manusia. Partisipasi inilah yang kemudian membuka pintu kesadaran hukum dan dengan begitu terpeliharalah perilaku-perilaku taat hukum atau kepatuhan hukum dari para subjek hukum.¹³

Berdasarkan pendapat di atas, kepatuhan hukum produsen adalah ketaatan produsen terhadap peraturan hukum yang berlaku yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan tentang hukum. Dalam praktik bisnis yang adil, produsen dan konsumen dibatasi oleh hak dan kewajiban yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain di bawahnya. Produsen berhak memproduksi barang, memasarkan dan memperoleh keuntungan dari produk yang dijualnya. Di sisi lain, produsen juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen terhadap produk yang halal, layak konsumsi dan tidak mengandung resiko yang membahayakan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen diatur oleh hukum yang berfungsi sebagai pengendali, dan melayani kepentingan semua pihak agar terhindar dari ketidakadilan. Hukum menjadi kontrol bagi produsen dalam mengelola usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

¹²Amran Suadi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 193

¹³Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum.*, h. 202

2. Dasar Kepatuhan Hukum Produsen

Peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin dan memastikan jangkauan informasi-informasi yang dapat diakses konsumen, khususnya informasi mengenai produk barang dan jasa. Termasuk di dalamnya fasilitas untuk memilih, label sebagai identitas produk, mutu, jumlah, komposisi, keamanan, cara pemakaian, kode tanggal kedaluwarsa, dan menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang syarat-syarat tarif dasar peminjaman serta hal-hal yang dianggap perlu untuk diketahui konsumen untuk menjamin posisinya.¹⁴

Menurut Zulham di Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dan implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.¹⁵

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁶ Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen huruf (c) menyebutkan “bahwa untuk

¹⁴Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dan Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018), h. 65

¹⁵*Ibid*

¹⁶Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h4

meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.”¹⁷

Menurut Happy Susanto selain UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar kepatuhan hukum produsen sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/M PP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/Kep/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.

¹⁷Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Huruf (c)

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/Kep/412002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.¹⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya di atas, memberi landasan tentang keharusan produsen mematuhi peraturan yang ditujukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan posisi yang berimbang di depan hukum. Konsumen dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan oleh produsen.

Kewajiban produsen mematuhi hukum tidak dimaksudkan untuk mengurangi inovasi dan kreativitasnya, tetapi berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam penciptaan praktik bisnis yang adil. Hal ini dimungkinkan, karena hukum memberi pedoman dan petunjuk kepada produsen dan konsumen sebagai subjek hukum tentang perilaku yang dipebolehkan dan yang dilarang.

Hukum memberi perlindungan kepada produsen dan konsumen sebagai mitra sama-sama memiliki hak untuk dilindungi, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu konsumen berhak memperoleh ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

¹⁸Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, h. 20

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Produsen

Kepatuhan produsen terhadap hukum berkaitan dengan pengetahuan produsen sebagai subjek hukum terhadap peraturan yang berlaku. Jika produsen mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada, maka potensi kepatuhan hukum akan tinggi. Oleh karena itu kepatuhan hukum itu terpelihara jika produsen memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum yang ada dan berlaku.

Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu, dasar kepatuhan adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok.¹⁹

Kepatuhan hukum memiliki dua alasan yaitu: Pertama, karena ada paksaan dari luar atau tidak ada pilihan lain untuk mematuhi hukum. Alasan kepatuhan hukum seperti ini dapat dikatakan sebagai kepatuhan yang tidak dilandasi kesadaran hukum karena mematuhi hukum bukan atas dorongan dari dalam diri sendiri melainkan oleh faktor luar diri seperti unsur paksaan ataupun atas dasar karena tidak ada pilihan lain selain mematuhi hukum. Kedua, karena keikhlasan subjek hukum mematuhi hukum. Alasan kepatuhan hukum seperti ini merupakan jenis kepatuhan yang harus dipelihara dan dipertahankan karena semakin banyak subjek hukum yang memiliki kepatuhan hukum seperti ini maka

¹⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, h. 196

semakin efektif hukum itu dilaksanakan dan terutama semakin dirasakan kebergunaan dari hukum itu. Kepatuhan model ini rasanya sulit ditemukan di Indonesia yang kemungkinan dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang hukum yang ada dan berlaku.²⁰

Model kepatuhan hukum karena ada paksaan bersifat semu atau sementara saja karena mematuhi hukum demi keuntungan diri, yaitu jika mematuhi hukum maka tidak akan menimbulkan kerugian dalam diri karena terkena sanksi.

Amran Suadi mengemukakan tiga faktor yang menyebabkan kepatuhan terhadap hukum:

1. *Compliance*: Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*: Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*: Seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.²¹

²⁰Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, h. 202-203

²¹Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, h. 24-25

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat tiga faktor yang mendorong subjek hukum mematuhi hukum yang berlaku, yaitu: *compliance*, *identification*, dan *internalization*. *Compliance* merupakan model kepatuhan didasarkan pada harapan akan hadiah dan upaya untuk menghindari hukuman yang dapat dikenakan jika seseorang melanggar ketentuan hukum, dan hanya efektif jika ada kontrol ketat pelaksanaannya. Berbeda dengan *identification* yang terjadi ketika kepatuhan terhadap supremasi hukum agar keanggotaan kelompok dipertahankan dan ada hubungan yang baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum ini.

Adapun *internalization* merupakan faktor penyebab kepatuhan terhadap hukum karena adanya kesadaran dan kesesuaian aturan hukum dengan nilai-nilai yang diyakininya.

Menurut Fais Yonas terdapat beberapa sebab orang mematuhi hukum yaitu:

1. Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional.
2. Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat di mana hubungan pribadi dan batiniyah antara warganya sangat kuat.

3. Orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi hukum.
4. Orang menaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.²²

Memahami pendapat di atas, ketakutan terhadap hukuman atau sanksi merupakan faktor yang mendorong subjek hukum mematuhi ketentuan hukum. Kepatuhan ini memerlukan pengawasan dan kontrol yang ketat dari penegak hukum, karena tidak didasarkan pada kesadaran diri, tetapi kepada faktor eksternal berupa ketakutan terhadap sanksi. “Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum). Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.”²³

“Pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tapi UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen.”²⁴

Kepatuhan produsen terhadap hukum juga dapat timbul dari upaya menjaga nama baik dan citra produk yang dijual. Bagi produsen reputasi tentang kepatuhan hukum merupakan *brand image* yang dapat dijadikan sarana promosi kepada konsumen. “Dengan makin kuatnya persepsi publik terhadap citra perusahaan, produk dan *brand* yang buruk, berarti

²²Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, h. 204

²³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 63

²⁴Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, h. 41

telah terjadi kerusakan terhadap reputasi dan nama baik. Kerusakan ini secara langsung permanen dan dalam jangka panjang akan berdampak sangat tidak baik terhadap kinerja *marketing activity*.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, kepatuhan terhadap hukum dapat dijadikan sarana promosi bagi produsen untuk menciptakan reputasi yang baik dan mendorong persepsi konsumen terhadap *brand image* yang kompetitif di pasaran. Sebaliknya, sebaik apa pun program *marketing* untuk membangun citra *brand*, jika di saat yang sama terjadi kerusakan reputasi akibat pelanggaran hukum dan kegagalan produsen merespons keluhan pelanggan, maka timbul keraguan dari calon pelanggan, dan mengganggu kinerja pemasaran.

4. Bentuk Kepatuhan Hukum Produsen

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya. Menurut Happy Susanto “logikanya berdasarkan hukum, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dan pelaku usaha yang telah merugikannya.”²⁶

Hukum dalam konteks perlindungan konsumen menciptakan praktik ekonomi dan pasar yang adil. Terkait dengan hal ini, maka tidak ada pelaku usaha yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik

²⁵Jazak Yus Afriansyah, *Dear Customer, I Hate You*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 30

²⁶Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, h. 36-37

dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang sewenang-wenang menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 menjelaskan tentang ketentuan yang harus dipatuhi oleh produsen sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.²⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa secara umum konsumen memperoleh perlindungan dari aspek keadilan, bebas penipuan, ketidaksesuaian mutu, dan jaminan terhadap ganti rugi atau kompensasi. Konsumen berhak memperoleh informasi tentang produk atau jasa yang dibelinya, sehingga memiliki pilihan berdasarkan kebutuhan dan keinginannya.

Perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen dari usaha yang menipu dan menyesatkan, memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh barang atau jasa sesuai standar dan kelayakan yang sesuai dengan harga yang dikeluarkannya.

²⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8

Perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif seperti informasi tentang produk atau jasa, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.

Pelaku usaha diwajibkan menarik produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, baik yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan, dan kelayakan, maupun kehalalan dari segi syariat, mengingat penduduk Indonesia pada umumnya beragama Islam. Pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tentang perlindungan konsumen dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

B. Produk Pangan Industri Rumah Tangga

1. Pengertian Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 ayat 7 “Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.”²⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 Ayat 7

pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.²⁹

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan makanan industri rumah tangga adalah makanan yang diproduksi oleh perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil dengan jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 10,000.000,-³⁰

Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang atau menengah dan industri besar. Adapun yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.³¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa produk pangan industri rumah tangga adalah makanan hasil proses kegiatan industri rumah tangga dengan karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang dan nilai investasi untuk mesin dan peralatan sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 10,000.000. Penyebutan produk pangan mengandung arti adanya proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, menge-

²⁹Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan Pasal 1 ayat 2

³⁰Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga

³¹Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. h. 4

mas, dan mendistribusikan produk pangan kepada konsumen. Penyebutan produk pangan juga menunjukkan adanya usaha atau kegiatan yang sifatnya mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi produk makanan yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Label dan kemasan merupakan dua unsur penting dalam produk pangan yang menjadi identitas produk tersebut dan informasi bagi konsumen dalam memutuskan pembelian. Label pangan adalah sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk makanan karena konsumen tidak bisa bertemu langsung dengan produsennya.

Label adalah tulisan yang tercetak pada kemasan yang berisi informasi singkat tentang produk yang dikemas. Secara umum label terdiri dari nama produk, komposisi ingredients (bahan penyusun) produk, nama dan alamat produsen atau importir, lot dan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih. Informasi nilai gizi, dan cara penyajian untuk beberapa produk tertentu juga sering dicantumkan.³²

Adapun mengemas didefinisikan sebagai tindakan membungkus, menutup suatu barang atau sekelompok barang dengan material kemasan. Material kemasan tersebut bisa berupa kertas, plastik, kaca, tekstil, logam, dan berbagai macam material yang digunakan untuk tujuan pengemasan. Pengemasan juga didefinisikan sebagai aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Bungkus atau

³²Ariana Kusuma Ningrum, *Pengetahuan Label Kemasaan*, (Malang: Gunung Samudera, 2015), h. 5

kemasan yang menarik akan memberikan nilai plus pada konsumen yang sedang membedakan beberapa produk yang bentuk dan mutunya hampir sama. Perbedaan tersebut akan terlihat dari label yang biasanya dalam kemasan produk.³³

Berdasarkan pendapat di atas, label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Label dan pengemasan produk pangan merupakan sub kegiatan yang terkoordinasi dalam sistem manajemen untuk mendistribusikan, menyimpan, menjual, dan memasarkan langsung pada konsumen, baik untuk kategori grosir, maupun eceran. Pengemasan produk pangan dilakukan dengan menggunakan wadah atau pembungkus sebagai media untuk mencegah atau mengurangi kerusakan, serta melindungi produk di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran dan gangguan fisik, seperti gesekan, benturan, getaran.

Label berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Label berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.

Pemberiaan label pada produk makanan mempunyai tujuan sebagai berikut:

³³Thomas S. Kaihatu, *Manajemen Pengemasan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 2

- a. Memenuhi persyaratan peraturan pemerintah mengenai label Makanan
- b. Sebagai identitas dan alat keterlacakan produk.
- c. Sebagai alat komunikasi, edukasi dan penyampaian informasi mengenai karakteristik, manfaat dan cara penggunaan produk kepada calon konsumen.
- d. Sebagai alat untuk mencegah terhadap kemungkinan kesalahan dalam penggunaan produk, kesalahan dalam cara penyimpanan, kesalah-fahaman dalam konsumsi.
- e. Sebagai alat jaminan mutu (masa simpan, kandungan nutrisi, kandungan vitamin serta nama perusahaan yang bertanggung jawab).
- f. Sebagai alat untuk memberi penjelasan atau peringatan kepada konsumen tentang adanya bahan-bahan tambahan pangan, bahan yang dapat mengakibatkan alergi (apa bila ada), bahan yang dapat mengganggu kesehatan (kadar gula yang penting bagi penderita diabetes, kadar lemak)
- g. Sebagai alat kontrol terhadap masa kedaluwarsa produk dan wilayah pemasaran.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan label pada produk makanan sebagai identitas dan instrumen untuk mengetahui spesifikasi produk, dan penyampaian informasi tentang karakteristik, manfaat dan cara

³⁴Ingrid Suryanti Surono, etl, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 130-131

penggunaan produk kepada calon konsumen. Label juga bertujuan untuk memberi penjelasan atau peringatan kepada konsumen tentang komponen bahan baku yang terkandung dalam produk makanan, sehingga konsumen memiliki pertimbangan dalam membeli produk..

3. Informasi Kedaluwarsa dalam Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Konsumen berhak memperoleh informasi tentang tanggal kedaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga. Di Sisi lain, Pemerintah berkepentingan untuk melindungi warganegaranya dari mengkonsumsi produk yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan.

Informasi mengenai masa simpan dan batas kedaluwarsa penting disampaikan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa industri memberikan kepastian/jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual di pasar (dan dibeli konsumen) adalah produk dengan kualitas (mutu) sesuai dengan spesifikasi industri. Spesifikasi industri ini merupakan daya guna sesuai dengan yang dijanjikan.³⁵

Masa kedaluwarsa atau masa simpan adalah waktu maksimum yang dianjurkan untuk produk dapat disimpan, di mana kualitas yang ditetapkan dapat diterima pada kondisi distribusi, penyimpanan dan penjualan (*display*). Sebuah produk yang telah melewati masa simpan mungkin masih aman, tapi kualitas tidak lagi dijamin.³⁶

³⁵Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kedaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, (Jakarta: Gramedia, 2019), h. 7

³⁶Ingrid Suryanti Surono, etl, *Pengantar Keamanan Pangan.*, h. 138

Menurut Dahrul Syah masa kedaluwarsa didefinisikan sebagai lama masa penyimpanan pada kondisi penyimpanan yang normal hingga produk masih memiliki atau memberikan daya guna seperti yang dijanjikan. Dengan demikian tanggal kedaluwarsa (*expiration date*) adalah tanggal (waktu) hingga produk masih memberikan daya guna seperti yang diharapkan. Tanggal inilah yang selanjutnya dijadikan batas akhir umur simpan. Masa kedaluwarsa yang ditetapkan belum tentu berhubungan dengan timbulnya bahaya keamanan pangan. Keripik atau kerupuk yang tidak lagi renyah dikategorikan sebagai kedaluwarsa, padahal pada kondisi ini belum tentu ada bahaya keamanan pangan pada produk tersebut.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayaat 1 huruf (g), pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.³⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 28 juga menyebutkan: "Dilarang memperdagangkan pangan yang sudali melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label".³⁹

³⁷Dahrul Syah, *Pengantar Teknologi Pangan*, (Bogor; IPB Press, 2012), h.457

³⁸Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayaat 1 huruf g

³⁹Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 28

Akibat dari berbagai reaksi kimiawi yang terjadi di dalam produk pangan bersitat akumulatif dan *irreversible* selama penyimpanan sehingga pada saat tertentu hasil reaksi tersebut mengakibatkan mutu pangan tidak dapat diterima lagi. Jangka waktu akumulasi hasil reaksi yang mengakibatkan mutu pangan tidak lagi dapat diterima disebut sebagai jangka waktu kedaluwarsa. Bahan pangan disebut rusak apabila bahan pangan tersebut telah kedaluwarsa, yaitu telah melampaui masa simpan optimum dan pada umumnya mutu gizi pangan tersebut menurun walaupun penampakkannya masih bagus.⁴⁰

Informasi tentang tanggal kedaluwarsa memberi kejelasan tentang tingkat kualitas produk setelah melewati masa penyimpanan dan pendistribusian kepada konsumen. Di dalam industri makanan, keterlacakan merupakan prasyarat yang penting untuk menjamin keamanan makanan, terutama dalam upaya pencegahan timbulnya bahaya karena misalnya tertukarnya bahan baku, atau penggunaan bahan yang tidak jelas asal-usulnya. Selain itu, sistem keterlacakan juga memudahkan identifikasi sumber kesalahan, penarikan kembali produk (*product recall*) dan pertanggung-jawaban apabila terjadi kasus kegagalan mutu atau keracunan makanan.⁴¹

Informasi kedaluwarsa selain untuk tujuan keamanan pangan, juga dapat digunakan untuk mempromosikan dan membedakan produk di pasar agar lebih khas dan mendapatkan perhatian, kepercayaan dan

⁴⁰Dahrul Syah, *Pengantar Teknologi Pangan*, h. 458

⁴¹Ingrid Suryanti Surono, etl, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 121

penghargaan khusus dari konsumennya. Semakin lengkap informasi mengenai produk, maka konsumen menjadi lebih percaya tentang kejujuran dan tanggung jawab produsen.

Informasi kedaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga dapat digunakan sebagai strategi oleh kalangan industri kecil untuk .yang bersaing di pasaran *brand* membangun. Dalam strategi pemasaran, transparansi produk dibutuhkan untuk meningkatkan kredibilitasnya dalam persepsi konsumen. Penentuan masa simpan dan batas kedaluwarsa berkaitan dengan tingkat keyakinan industri rumah tangga terhadap kemampuannya dalam mengendalikan perubahan mutu produk pangan yang diproduksinya.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masa Kedaluwarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi masa kedaluwarsa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor proses produksi dan faktor lingkungan penyimpanan. Dalam upaya pendugaan masa simpan dan batas kedaluwarsa atau dalam rangka mengelola masa simpan, semua faktor yang berpengaruh perlu diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik.⁴²

Menurut Dahrul Syah, faktor-faktor yang memengaruhi umur simpan produk pangan yang dikemas yaitu: (1) kondisi atmosfer terutama suhu dan kelembaban, (2) keadaan alamiah atau sifat pangan dan

⁴²Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kedaluwarsa.*, h. 9

mekanisme berlangsunnya perubahan seperti kepekaan terhadap air dan oksigen dan kemungkinan terjadinya perubahan kimia dan fisik, (3) ukuran dan kekuatan keseluruhan dari kemasan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau, termasuk perekat, penutupan, dan bagian-bagian lain yang terlipat.⁴³

Dimulai dari pemilihan bahan mentah, faktor-faktor proses produksi yang akan berpengaruh pada mutu atau karakteristik intrinsik produk pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada masa simpan dan batas kedaluwarsanya adalah faktor bahan baku, pengolahan, dan pengemasan. Ketiga faktor ini erat berpengaruh pada karakter intrinsik produk pangan terkemas yang dihasilkan. Selanjutnya, produk pangan terkemas akan terpapar dengan kondisi lingkungan (lingkungan penyimpanan, distribusi, dan *display*) yang berbeda sehingga akan memberikan pengaruh berbeda pula pada masa simpannya.⁴⁴

Masa simpan produk makanan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti misalnya paparan cahaya, panas, kelembaban, reaksi enzimatik dan kontaminasi mikroba dan tergantung pula dengan kualitas kemasannya. Lain halnya dengan produk makanan yang berisiko rendah seperti misalnya produk permen, manisan, makanan kering yang masa simpannya sangat panjang, untuk produk-produk yang berisiko tinggi seperti misalnya susu pasteurisasi, produk olahan daging (sisik, bakso), telur, ikan, masa kedaluwarsanya relatif singkat dan sangat

⁴³Dahrul Syah, *Pengantar Teknologi Pangan*, h. 458

⁴⁴Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kedaluwarsa*, h. 9

tergantung pada suhu penyimpanan dan penjajaan. Oleh karenanya ketentuan masa kedaluwarsa untuk produk-produk semacam ini harus disertai dengan syarat kondisi penyimpanannya.

Kondisi mutu bahan baku atau bahan mentah akan sangat berpengaruh pada mutu produk akhir yang dihasilkan, termasuk pada masa simpan dan batas kedaluwarsanya. Jika suatu produk pangan diproses menggunakan bahan baku yang telah rusak atau hampir mencapai batas kedaluwarsanya, maka produk yang dihasilkan dapat diduga akan memiliki masa simpan yang pendek. Selain kondisi mutu bahan baku, kondisi penyimpanan dan penanganan bahan baku perlu diperhatikan sehingga kerusakan/penurunan mutu bahan baku dapat lebih dikendalikan.

Kondisi pengolahan yang penting diperhatikan terutama meliputi kondisi sanitasi, baik sanitasi pabrik, alat, maupun sanitasi dan higiene tenaga kerja. Di samping itu, kondisi pengolahan lain seperti pemilihan dan pengendalian suhu, waktu, dan parameter penting lainnya juga perlu dilakukan dengan baik untuk memastikan dihasilkannya produk sesuai dengan yang diinginkan.

Kondisi pengemas dan pengemasannya. Pengemasan mempunyai peranan sangat penting dalam melindungi produk yang dikemas. Karena itu, pemilihan bahan pengemas yang tepat serta proses pengemasan yang baik sangat penting untuk menentukan masa simpan produk pangan yang dikemas.

C. Kepatuhan Hukum Produsen terhadap Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, kepatuhan hukum merupakan bagian dari komitmen pihak yang bertransaksi untuk menjalankan kesepakatan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain. Pelaku usaha dan konsumen terikat dengan akad yang dibuatnya yang berfungsi melindungi hak masing-masing pihak, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al-Maidah (5): 1)⁴⁵

Berkaitan dengan ayat di atas, Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa ajaran Islam memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak ataupun transaksi yang di dalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁶

Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dan perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan,

⁴⁵Q.S. Al-Maidah (5): 1)

⁴⁶Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 108

hak untuk memiiah, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.⁴⁷

Menurut Nurhalis sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.⁴⁸

Kegiatan ekonomi yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pesan kejujuran, keadilan dan integeritas yang melindungi kedua pihak, baik konsumen maupun produsen. Transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan produsen menempatkan keduanya sebagai subjek hukum yang dituntut untuk bertanggung jawab mewujudkan hak dan kewajiban dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip *masalahat* dalam hukum Islam yang menghendaki agar setiap dampak dari kegiatan muamalah menimbulkan *maslahat* bagi semua pihak.

Dalam pandangan Islam, produksi bukan sekadar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi juga merupakan sarana untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Untuk itu motivasi produsen dalam memaksimalkan keuntungan harus dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan lingkungannya secara keseluruhan. Dengan demikian, produsen adalah *mashlahah maximizer*. Produsen dapat melakukan kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan

⁴⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan.*, h. 9

⁴⁸Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Jumal IUS / Vol III | Nomor 9 | Desember 2015*, h. 526

ekonomi dengan tetap menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungannya.⁴⁹

Menurut Said Sa'ad dalam konsep ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Pelbagai kegiatan ekonomi, khususnya transaksi harus berdasarkan keseimbangan dari kedua nilai tersebut. Hal ini menunjukkan sebuah konsep ekonomi yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang di antara individu masyarakat.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, relasi antara konsumen dan produsen dalam ekonomi Islam bukan hanya sebatas keuntungan bagi produsen dan manfaat barang atau jasa bagi produsen, tetapi juga terikat dengan nilai kebersamaan dan kasih sayang. Ekonomi Islam tidak memandang konsumen dan produsen sebagai manusia yang kegiatan ekonominya hanya didasarkan pada motivasi materi, tetapi juga motivasi spiritual dan kemanusiaan.

Contoh bentuk kepatuhan hukum dalam ekonomi Islam disebutkan oleh Sayyid Sabiq, bagi penjual dengan memberikan syarat tanpa cacat atas barang, maka penjual tidak lepas tanggung jawab atas barang tersebut jika diketahui ada cacat. Kapan saja pembeli menemukan cacat pada barang yang diperjual belikan ia berhak memilih untuk mencrima itu membatalkannya karena cacat tersebut baru diketahui setelah berlangsung

⁴⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.126

⁵⁰Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, (Bandung: az-Zikra, 2014), h. 30

akad jual beli, kecuali jika cacat tersebut sudah diketahui sebelumnya, maka jual beli tetap dinyatakan sah.⁵¹

Sayyid Sabiq juga mengemukakan bahwa apabila sebagian kerusakan barang lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan atas barang tersebut, sedangkan untuk lainnya maka ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.⁵²

Kepatuhan hukum produsen dalam ekonomi Islam juga dapat dilihat dari teori jaminan (*nadhariyat al-dhaman*) sebagaimana dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, bahwa teori ini berawal dari masalah *kharaj* yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan atau *output* dari sesuatu yang dipelihara, dijaga, ataupun dipergunakan. Seseorang yang membeli barang, misalnya sebuah sepeda motor kemudian digunakan, tetapi setelah itu diketahui ada kecacatan yang cukup serius yang sengaja disembunyikan oleh penjual, ia memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut dan si penjual harus mengembalikan kembali seluruh uang yang diserahkan.⁵³

Memahami uraian di atas, dalam ekonomi Islam konsumen berhak memperoleh ganti rugi jika ditemukan cacat akibat tindakan pelaku usaha atau yang memang sengaja disembunyikannya. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya persoalan material saja, tetapi juga aspek spiritual, keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Produsen dan

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 153

⁵²*Ibid.*, h. 155

⁵³Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 151-152

konsumen memiliki tanggung jawab hukum yang dimensinya bukan hanya keuntungan dan manfaat di dunia, tetapi juga berlanjut di akhirat. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam seluruh kegiatan ekonomi Islam, termasuk dalam masalah kepatuhan terhadap hukum.

Kepatuhan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Karena Islam melihat, bahwa praktik bisnis bukan sebagai hubungan keperdataan saja, tetapi menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah swt, sehingga perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi. hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang halal dan segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syaria⁵⁴.

Berdasarkan pendapat di atas, kepatuhan hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen, meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Hubungan konsumen dengan produsen dalam ekonomi Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan barang dan jasa, tetapi menekankan pula

⁵⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 24

proses pemenuhan kebutuhan tersebut dan tujuannya yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian hukum sosiologis hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosial lain.⁵⁵ Pranata sosial dalam penelitian mengacu kepada kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur .

“Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.”⁵⁶ Penyebutan penelitian hukum empiris sebagai penelitian lapangan dikarenakan penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum empiris dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁵⁷ Dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum, yaitu “penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.”⁵⁸

⁵⁵ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 133

⁵⁶ Suratman, dan Piiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012), h.22

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.22

Mengacu pendapat di atas, maka penelitian ini bertolak dari kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa sebagai pranata sosial dan realitasnya di masyarakat, yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum ekonomi Islam.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁵⁹

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti berupaya mendeskripsikan kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Desa Aidijaya Pekalongan Lampung Timur .

Penelitian deskriptif menurut Donald Ary sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, mempunyai beberapa jenis, yaitu “studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen (*content analysis/ hermeneutika*), analisis kecenderungan (*trend analysis*) dan penelitian korelasi.”⁶⁰

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah “penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.”⁶¹ Dalam konteks penelitian yang dilakukan peneliti, maka subyek

⁵⁹*Ibid.*, h. 105

⁶⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-2, h. 137

⁶¹Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), cet ke-7, h. 57

penelitian adalah produsen dan konsumen industri pangan rumah tangga di Desa Aidijaya Pekalongan Lampung Timur.

B. Sumber Data

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.”⁶²

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat bagi peneliti sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”⁶³

Sumber primer dalam penelitian ini adalah pemilik usaha produksi pangan rumah tangga, tenaga kerja, distributor dan konsumen produk pangan industri rumah tangga. Semua sumber primer tersebut berdomisili di Desa Aidijaya Pekalongan Lampung Timur.

Pemilihan sumber primer yang dijadikan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu: teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa.”⁶⁴

⁶²Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode penelitian.*,h. 163

⁶³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62

⁶⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 55

Menurut Patton dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, dalam penelitian kualitatif, sumber data digunakan tidak untuk mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Pengertian tersebut sejajar dengan teknik yang dikenal dengan *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan pemahaman mendalam.⁶⁵

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁶⁶

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum Primer

“Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim.”⁶⁷

Bahan primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Hadis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, buku karya Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kedaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, buku karya

⁶⁵Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian.*, h. 165

⁶⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, h. 62

⁶⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, h.47

Ingrid Suryanti Surono, etl, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, buku karya Thomas S. Kaihatu, *Manajemen Pengemasan*, dan buku-buku lain yang relevan.

b. Bahan hukum Sekunder

“Bahan skunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer.”⁶⁸ Bahan skunder dalam penelitian ini adalah buku karya Bahan skunder dalam penelitian ini adalah buku karya Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, buku karya Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, buku karya Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, buku karya Ingrid Suryanti Surono, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, dan buku-buku lainnya yang menunjang penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga bahan primer dan skunder menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi Bahan Buku Tersier dalam penelitian ini adalah Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Ilmiah, Jurnal Penelitian, Buletin, dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (interview)

“Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang

⁶⁸Suratman, dan Phipps Dillah, *Metode Penelitian Hukum.*, h.67

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian”.⁶⁹

Data-data yang dicari meliputi: jenis produk pangan industri rumah tangga, komponen bahan baku, pengemasan dan pelabelan produk, masa kadaluwarsa, kualitas dan keamanan setelah melewati masa kadaluwarsa. Wawancara ditujukan kepada pemilik usaha produksi pangan rumah tangga, tenaga kerja, distributor dan konsumen yang berdomisili di Desa Aidijaya Pekalongan Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.”⁷⁰

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari jumlah industri pangan rumah tangga, tenaga kerja, informasi mutu produk dan masa kadaluwarsa.

3. Observasi

Observasi adalah “pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.”⁷¹

Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).⁷² Berdasarkan teori tersebut, maka hal-hal yang akan peneliti amati meliputi:

⁶⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 206.

⁷¹ *Ibid.*, h. 64

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, h. 68

- a) Tempat atau lokasi subyek penelitian, yaitu industri pangan rumah tangga di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan.
- b) Pelaku, yaitu produsen dan konsumen produk pangan industri rumah tangga di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan
- c) Aktivitas atau perilaku subyek penelitian dalam kaitannya dengan pengolahan, pengemasan, pelabelan dan distribusi produk.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.”⁷³

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data (sumber). Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. Dari sini, peneliti mengarah pada salah satu kemungkinan data yang diperoleh bersifat konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih memadai tentang gejala yang diteliti.

Berdasarkan teknik di atas, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari sumber primer, dengan data yang diperoleh dari sumber sekunder. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan pemilik usaha, tenaga kerja, distributor dan konsumen.

⁷³Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

E. Teknik Analisis Data

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”⁷⁴ Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.”⁷⁵

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Alur analisis bersifat memaparkan temuan di lapangan tentang produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa yang kemudian dianalisis menurut hukum ekonomoi Islam kemudian diambil kesimpulan.

⁷⁴*Ibid*, h. 191

⁷⁵*Ibid.*, h. 91

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan

Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Lampung Timur. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Desa Adirejo dimekarkan menjadi Desa Adirejo induk dan Desa Adijaya yang penerapannya secara definitif berlaku sejak tanggal 6 Desember 2011. Pada awal pemekarannya, Desa Adijaya memiliki luas wilayah 415 Ha yang terdiri dari 5 Dusun dan 18 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga (KK) 832 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk 2930 jiwa.⁷⁶

Setelah resmi menjadi Desa tersendiri yang terpisah dari Desa Adirejo, Desa Adijaya dipimpin oleh Pjs Kepala Desa, yaitu: Bapak Supriyadi pada tahun 2011-2012 yang kemudian digantikan oleh Bapak Yusuf Efendi pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013, Desa Adijaya dipimpin oleh Pjs Kepala Desa Bapak Bagus Rahmat. Pada akhir tahun 2013, dilakukan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur yang kemudian terpilih Bapak Agus Supendi sebagai Kepala Desa Definitif sampai sekarang.

⁷⁶Dokumentasi Monografi Desa Adijaya, diperoleh tanggal 18 Desember 2019

Desa Adijaya sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-750 m di atas permukaan laut, dengan suhu udara berkisar antara 20-30 Celcius yang dicirikan dengan bulan basah selama enam bulan pada bulan Desember. Struktur perekonomian Desa Adijaya didominasi oleh sektor pertanian. Tanaman yang diusahakan di Desa ini meliputi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim yang paling banyak di jumpai adalah padi sawah, singkong, jagung, kacang tanah, dan sayuran.

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Visi Desa Adijaya menggambarkan cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Adapun visi Desa Adijaya adalah: “Mewujudkan Desa Adijaya yang sejahtera dan mandiri.

b. Misi

- 1) Mempercepat penanggulangan kemiskinan
- 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah lokal
- 3) Meningkatkan kemandirian masyarakat
- 4) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 6) Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.⁷⁷

⁷⁷Dokumentasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Adijaya Tahun 2019

3. Keadaan Penduduk Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan

Tabel 1
Keadaan Penduduk Desa Adijaya
Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	300
2.	Petani	598
3.	Pedagang	341
4.	Home Industry	24
5.	PNS	24
6.	Guru	8
7.	TNI/Polri	4
8.	Penjahit	6
9.	Montir	3
10.	Karyawan Swasta	60
11.	Kontraktor	1
12.	Tukang Batu/Kayu	16
Jumlah		1385

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Adijaya

Tabel 2
Keadaan *Home Industry* Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pangan Olahan Kemasan (Berlabel)	1
2.	Pangan Olahan Non Kemasan	12
3.	Percetakan	3
4.	Laundry	3
5.	Service Elektronik	2
6.	Jasa Cuci Motor/Mobil	3
Jumlah		24

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Adijaya

B. Kepatuhan Hukum terhadap Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Pemaparan tentang kepatuhan hukum terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Desa Adijaya merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, yaitu: pemilik usaha, karyawan, distributor dan konsumen. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan pokok-pokok wawancara sebagai berikut:

1. Jenis Produk Pangan Olahan

Menurut bapak Ribut, pemilik usaha produk pangan olahan di Desa Adijaya jenis produk olahan yang diproduksi yaitu keripik singkong, keripik pisang, keripik umbi jalar, dan jika ada bahannya keripik talas. Untuk produk dengan bahan dari singkong, maka ketika sudah dikupas harus cepat diolah, dan tidak boleh lebih dari 5 jam. Karena jika lebih dari 5 jam dapat berpengaruh terhadap kualitas produk yang sudah matang, seperti rasa dan warnanya agak pudar. Untuk keripik singkong, ketika pagi mencabutnya, sebelum jam 12 siang harus sudah digoreng. Adapun produk olahan dari pisang, maka dapat bertahan 2 hari sebelum diolah.⁷⁸

Menurut Ema, dan Yarni, keduanya karyawan produk pangan olahan merk Trimamivid Desa Adijaya produk yang diolah tergantung ketersediaan bahan, karena bahan tidak dapat disimpan lama dan terkadang sulit diperoleh. Produk yang diolah selama ini lebih banyak keripik

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Ribut, pemilik usaha produk pangan olahan di Desa Adijaya, Tanggal 21 Desember 2019

singkong dan keripik pisang. Jika diperoleh bahan baku ubi jalar, atau talas, maka ditambah juga olahan keripik ubi jalar dan keripik talas.⁷⁹

Informasi yang sama juga dikatakan oleh Opankaryawan produk , pangan olahan merk Trimamivid Desa Adijaya yang mengatakan produk yang diolah seperti keripik pisang dan singkong dengan berbagai rasa, seperti gurih, pedas dan manis. Selain itu ada pula keripik ubi jalar dan keripik talas yang diolah dengan rasa pedas agak manis dan renyah. Namun produk yang biasa diolah adalah keripik singkong dan keripik pisang, karena bahannya cukup mudah diperoleh dan wilayah Kecamatan Pekalongan dan sekitarnya.⁸⁰

Menurut Andri distributor produk pangan olahan merk Trimamivid, selama ini produk yang banyak dipasarkan olehnya adalah keripik singkong dan keripik pisang. Selain itu terkadang juga membawa keripik umbi jalar, dan talas, namun sebagai selingan, karena produk tidak selalu tersedia.⁸¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Warsono dan Winarti, keduanya konsumen produk pangan olahan merk Trimamivid, di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan yang mengatakan biasanya yang sering dibeli di warung-warung yang ada di Desa Adijaya adalah keripik singkong dan keripik pisang merk Trimamivid. Namun jika membeli dalam jumlah

⁷⁹Wawancara dengan Ema, dan Yarni, Karyawan Produk Pangan Olahan Merk Trimamivid Desa Adijaya ,tanggal 21Desember 2019

⁸⁰Wawancara dengan Opan, karyawan produk pangan olahan merk Trimamivid Desa Adijaya, tanggal21 Desember2019

⁸¹Wawancara dengan Andri distributor produk pangan olahan merk Trimamivid Desa Adijaya ,tanggal 23Desember 2019

agak banyak atau pesan untuk acara tertentu langsung datang ke rumah pemiliknya.⁸²

Berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber di atas, diketahui bahwa produk pangan olahan skala rumah tangga di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan yaitu: keripik singkong, keripik pisang, keripik umbi jalar, dan keripik talas. Namun karena kendala dalam ketersediaan bahan baku, maka yang sering diproduksi adalah keripik singkong dan keripik pisang. Adapun keripik umbi jalar dan keripik talas sifatnya hanya selingan, dan diproduksi jika memperoleh bahan bakunya.

2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Label dan kemasan merupakan identitas produk dan informasi bagi konsumen tentang produk pangan yang dikemas. Label pangan memberi informasi bagi konsumen komposisi bahan baku, dan informasi penting lainnya karena konsumen tidak bertemu langsung dengan produsennya.

Menurut Bapak Ribut, pemilik usaha produk pangan olahan di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan, produk pangan yang diolah dikemas dalam plastik dan diberi label dengan nama Trimamivid, sesuai dengan jenis produknya, seperti keripik singkong Trimamivid, keripik pisang Trimamivid. Izin usaha diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur untuk kategori PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

⁸²Wawancara dengan Warsono dan Winarti, konsumen produk pangan olahan merk Trimamivid, Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan, tanggal 22 Desember 2019

yang daya tahannya di atas 7 hari. Izin usaha diperoleh sejak tahun 2018 yang dicantumkan dalam kemasan.⁸³

Menurut Ema, Yarni, keduanya karyawan yang bekerja di industri pangan rumah tangga Desa Adijaya, produk merk Trimamivid dikemas dalam kemasan dari plastik. Dalam kemasan tersebut dijelaskan berat bersih, komposisi bahan, dan tanggal kedaluwarsa. Untuk komposisi keripik singkong, maka dijelaskan bahannya, sesuai dengan jenis rasa produk, seperti singkong, minyak goreng, margarin, gula dan garam.⁸⁴

Andri distributor produk pangan olahan merk Trimamivid Desa Adijaya mengatakan produk yang telah selesai digoreng kemudian dibungkus dalam kemasan plastik secara rapat agar produk bertahan lama. Produk dijual dalam dua kemasan dengan variasi harga Rp. 1.000,- dan Rp. 5.000,-. Dalam kemasan juga disebutkan komposisi bahan, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, dan alamat produsen. Selain itu juga dicantumkan nomor HP yang dapat dihubungi untuk memudahkan konsumen yang berminat membeli.⁸⁵

Menurut Warsono konsumen produk pangan olahan merk Trimamivid, keripik singkong dan keripik pisang yang dijual bapak Ribut

⁸³Wawancara dengan Bapak Ribut, pemilik usaha produk pangan olahan di Desa Adijaya, Tanggal 21 Desember 2019

⁸⁴Wawancara dengan Ema, dan Yarni, Karyawan Produk Pangan Olahan Merk Trimamivid Desa Adijaya, tanggal 21 Desember 2019

⁸⁵Wawancara dengan Andri distributor produk pangan olahan merk Trimamivid Desa Adijaya, tanggal 23 Desember 2019

cukup enak dan gurih dan sudah dikemas dan diberi label, walaupun terlihat masih sederhana dalam tampilan kemasannya.⁸⁶

Informasi yang hampir sama dikatakan oleh Winarti yang juga konsumen produk pangan olahan di Desa Adijaya. Menurut Winarti, keripik singkong dan keripik pisang merk Trimamivid banyak dijual di warung-warung di Desa Adijaya. Dalam kemasannya produk tersebut sudah mencantumkan komposisi bahan, dan sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa.⁸⁷

Berdasarkan wawancara di atas, produk pangan yang diolah dikemas dalam plastik dan diberi label dengan nama Trimamivid, sesuai dengan jenis produknya, seperti keripik singkong Trimamivid, keripik pisang Trimamivid. Dalam kemasan tersebut dijelaskan berat bersih, komposisi bahan, dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu juga dicantumkan nomor HP yang dapat dihubungi untuk memudahkan konsumen yang berminat membeli. Produk dijual dalam dua kemasan dengan variasi harga Rp. 1.000,- dan Rp. 5.000,-.

3. Kepatuhan Hukum terhadap Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Produsen produk pangan olahan rumah tangga berkewajiban

⁸⁶Wawancara dengan Warsono konsumen produk pangan olahan merk Trimamivid, Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan ,tanggal 22Desember 2019

⁸⁷Wawancara dengan Winarti, konsumen produk pangan olahan merk Trimamivid, Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan ,tanggal 22Desember 2019

menjelaskan tentang produk yang dijualnya umur maksimal produk untuk layak dikonsumsi.

Menurut Bapak Ribus, pemilik usaha produk pangan olahan di Desa Adijaya, pencantuman tanggal kedaluwarsa di kemasan produknya belum lama, yaitu sekitar bulan Desember tahun 2019. Pada awalnya kemasan hanya berisi informasi jenis produk, dan komposisi bahan saja, tetapi kemudian memperoleh himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur untuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Berdasarkan konsultasi dengan petugas disarankan agar melakukan uji sampel sendiri untuk mengetahui batas maksimal ketahanan produk, yang kemudian dilaporkan hasilnya di Dinas Kesehatan Lampung Timur. Uji sampel dilakukan untuk mengetahui ketahanan produk di tempat yang panas, lembab dan dingin. Hasil dari pengujian, umur rata-rata produk untuk layak dikonsumsi adalah 2,5 bulan. Namun demikian umur ketahanan produk terkadang tidak bertahan lama karena kerusakan kemasan, seperti robek, bocor atau jatuh.⁸⁸

Menurut Ema, karyawan di produk pengolahan pangan rata-rata umur penyimpanan produk olahan dapat bertahan maksimal 2,5 bulan. Penentuan tanggal kedaluwarsa dimulai sejak tanggal produk diolah atau digoreng, sampai perkiraan batas maksimal kelayakan produk tersebut untuk dikonsumsi. Ciri-ciri produk yang kedaluwarsa dapat dilihat dari aromanya, seperti *tengik*, tidak renyah, atau rasanya sudah tidak gurih lagi. Kalau

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Ribus, pemilik usaha produk pangan olahan di Desa Adijaya, Tanggal 21 Desember 2019

melempem belum tentu kedaluwarsa, karena ada kemungkinan plastik kemasan bocor atau robek.⁸⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Andri distributor produk pangan olahan merk Trimamivid Desa Adijaya. Menurut sumber tersebut, tanggal kedaluwarsa produk saat ini sudah dicantumkan dalam kemasan. Namun kepastian dari ketahanan produk sesuai tanggal yang tercantum di kemasan belum teruji secara pasti, karena jika produk melebihi satu bulan sudah ditarik dan diganti dengan produk yang baru untuk menjaga kualitas, dan karena pemilik warung sendiri tidak mau menjual produk yang terlalu lama.⁹⁰

Menurut Warsono salah satu konsumen keripik singkong merk Trimamivid di Desa Adijaya, dalam kemasan produk sudah dicantumkan tanggal kedaluwarsa, walaupun tampilannya seperti baru dan menggunakan cap tanggal, bulan dan tahun.⁹¹

Informasi yang hampir sama dikatakan oleh Winarti, konsumen yang sering membeli keripik singkong atau keripik pisang Trimamivid. Menurut Winarti saat membeli keripik singkong merk Trimamivid kurang memperhatikan tanggal kedaluwarsanya, karena memntingkan rasanya yang

⁸⁹Wawancara dengan Ema, Karyawan Produk Pangan Olahan Merk Trimamivid Desa Adijaya ,tanggal 21Desember 2019

⁹⁰Wawancara dengan Andri distributor produk pangan olahan merk Trimamivid Desa Adijaya ,tanggal 23Desember 2019

⁹¹Wawancara dengan Warsono konsumen produk pangan olahan merk Trimamivid, Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan ,tanggal 22Desember 2019

gurih renyah. Namun saat ini menurut Winarti di kertas yang ada pada kemasan sudah ada cap tanggal kedaluwarsanya.⁹²

Berdasarkan wawancara di atas, penentuan tanggal kedaluwarsa dimulai sejak tanggal produk diolah atau digoreng. Uji sampel dilakukan untuk mengetahui ketahanan produk di tempat yang panas, lembab dan dingin. Hasil dari pengujian, umur rata-rata produk untuk layak dikonsumsi adalah 2,5 bulan. Namun demikian umur ketahanan produk terkadang tidak bertahan lama karena kerusakan kemasan, seperti robek, bocor atau jatuh. Informasi tentang tanggal kedaluwarsa dicantumkan dalam kemasan produk, bersama dengan informasi lainnya, seperti berat bersih dan komposisi bahan baku yang digunakan.

C. Analisis Kepatuhan Hukum terhadap Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Setelah data tentang pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Desa Adijaya diperoleh dari hasil wawancara, maka pada bagian ini akan dilakukan analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis dijabarkan sesuai dengan pokok-pokok temuan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis produk pangan olahan

Berdasarkan temuan di lapangan, produk pangan olahan industri rumah tangga di Desa Adijaya masih bersifat tradisional, dan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di lingkungan setempat. Produk-produk pangan

⁹²Wawancara dengan Warsono dan Winarti, konsumen produk pangan olahan merk Trimamivid, Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan, tanggal 22 Desember 2019

olahan tersebut yaitu keripik singkong, keripik pisang, keripik umbi jalar, dan keripik talas. Penyediaan bahan baku bersifat terbatas, dan tidak dapat menimbun bahan baku dalam jangka waktu lama, karena dapat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

“Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.”⁹³ Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, produk pangan olahan keripik singkong dan keripik pisang Merk Trimamivid di Desa Adijaya termasuk dalam kategori produk pangan olahan. Penyebutan produk pangan ini mengandung arti adanya proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah bahan, membuat, mengemas, dan mendistribusikan produk pangan kepada konsumen. Penyebutan produk pangan juga menunjukkan adanya usaha atau kegiatan yang sifatnya mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi produk.

Produk pangan olahan di Desa Adijaya termasuk dalam kategori industri rumah tangga jika mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan

⁹³Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 Ayat 7

⁹⁴Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan Pasal 1 ayat 2

Nomor 02912/B/ SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan makanan industri rumah tangga adalah makanan yang diproduksi oleh perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil dengan jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 10,000.000,-⁹⁵

Temuan di lapangan menunjukkan produk pangan olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya mempekerjakan 4 orang karyawan untuk proses pengolahan dan pengemasan. Keterbatasan dan ketergantungan terhadap bahan baku lokal menyebabkan proses produksi tidak berlangsung terus menerus.

Bahwa produk pangan industri rumah tangga di Desa Adijaya merupakan bentuk usaha yang dilakukan melalui tahapan proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan mendistribusikan produk pangan kepada konsumen. Penyebutan produk pangan juga menunjukkan adanya usaha atau kegiatan yang sifatnya mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi produk makanan yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Berdasarkan temuan di lapangan, produk pangan olahan industri rumah tangga di Desa Adijaya diolah dikemas dalam plastik dan diberi label dengan nama Trimamivid, sesuai dengan jenis produknya, seperti keripik

⁹⁵Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga

singkong Trimamivid, keripik pisang Trimamivid. Dalam kemasan tersebut dijelaskan berat bersih, komposisi bahan, dan tanggal kedaluwarsa.

Label merupakan salah satu bagian dari produk yang berisi keterangan gambar dan kata-kata yang berfungsi sebagai informasi produk dan penjual. Label berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas.

Label adalah tulisan yang tercetak pada kemasan yang berisi informasi singkat tentang produk yang dikemas. Secara umum label terdiri dari nama produk, komposisi ingredients (bahan penyusun) produk, nama dan alamat produsen atau importir, lot dan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih. Informasi nilai gizi, dan cara penyajian untuk beberapa produk tertentu juga sering dicantumkan.⁹⁶

Label berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Label berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.

Pemberian label dan kemasan produk pangan olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya walaupun terlihat sederhana namun menunjukkan upaya produsen untuk memenuhi hak konsumen terhadap

⁹⁶Ariana Kusuma Ningrum, *Pengetahuan Label Kemasan*, (Malang: Gunung Samudera, 2015), h. 5

informasi tentang produk yang dikonsumsi. Perlindungan konsumen harus dapat dianggap berhasil jika konsumen dapat melindungi diri sendiri dari informasi yang diperoleh tentang produk. Dengan adanya informasi komposisi bahan, maka konsumen produk pangan olahan merk Trimamivid memiliki pilihan untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya, jika tidak sesuai dengan selera dan kondisi kesehatannya.

Tujuan pemberian label pangan adalah agar masyarakat yang membeli dan mengkonsumsinya memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan, sebelum memutuskan akan membeli atau mengonsumsi produk pangan tersebut.⁹⁷

Ekonomi Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dan perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.⁹⁸

Informasi tentang komposisi bahan dalam kemasan produk pangan olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya menunjukkan upaya produsen untuk memenuhi hak konsumen terhadap produk yang dibeli. Konsumen

⁹⁷Ariani Kusuma Ningrum, *Pengetahuan Label Kemasan Pangan*, (Malang: Gunung Samudera, 2013), h. 5

⁹⁸Zulham, *Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9

memiliki hak untuk mengetahui komposisi bahan baku produk yang dibelinya, sebagai dasar pengambilan keputusan membeli. Selain itu menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli produk yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.

3. Kepatuhan Hukum terhadap Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku.⁹⁹ Adapun masa kedaluwarsa adalah waktu maksimum yang dianjurkan untuk produk dapat disimpan, di mana kualitas yang ditetapkan dapat diterima pada kondisi distribusi, penyimpanan dan penjajaan (*display*). Sebuah produk yang telah melewati masa simpan mungkin masih aman, tapi kualitas tidak lagi dijamin.¹⁰⁰

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sejak bulan Desember 2019, produk pangan olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Penentuan tanggal kedaluwarsa didasarkan pada uji sampel sendiri untuk mengetahui batas maksimal ketahanan produk, yang kemudian dilaporkan hasilnya di Dinas Kesehatan Lampung Timur.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayaat 1 huruf (g), pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

204 ⁹⁹Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.

¹⁰⁰Ingrid Suryanti Surono, etl, *Pengantar Keamanan Pangan.*, h. 138

mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.¹⁰¹

Kepatuhan hukum produsen mencerminkan ketaatan produsen terhadap peraturan hukum yang berlaku yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan tentang hukum. Dalam praktik bisnis yang adil, produsen dan konsumen dibatasi oleh hak dan kewajiban yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain di bawahnya. Produsen berhak memproduksi barang, memasarkan dan memperoleh keuntungan dari produk yang dijualnya. Di sisi lain, produsen juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen terhadap produk yang halal, layak konsumsi dan tidak mengandung resiko yang membahayakan konsumen. Hukum menjadi kontrol bagi produsen dalam mengelola usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Informasi mengenai masa simpan dan batas kedaluwarsa penting disampaikan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa industri memberikan kepastian/jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual di pasar (dan dibeli konsumen) adalah produk dengan kualitas (mutu) sesuai dengan spesifikasi industri. Spesifikasi industri ini merupakan daya guna sesuai dengan yang dijanjikan.¹⁰²

Berdasarkan informasi dari sumber primer di lapangan, rata-rata umur penyimpanan produk olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya dapat

¹⁰¹Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayaat 1 huruf g

¹⁰²Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kedaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, (Jakarta: Gramedia, 2019), h. 7

bertahan maksimal 2,5 bulan. Penentuan tanggal kedaluwarsa dimulai sejak tanggal produk diolah atau digoreng, sampai perkiraan batas maksimal kelayakan produk tersebut untuk dikonsumsi. Ciri-ciri produk yang kedaluwarsa dapat dilihat dari aromanya, seperti tengik, tidak renyah, atau rasanya sudah tidak gurih lagi.

Dalam pandangan Islam, produksi bukan sekadar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi juga merupakan sarana untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Untuk itu motivasi produsen dalam memaksimalkan keuntungan harus dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan lingkungannya secara keseluruhan. Dengan demikian, produsen adalah *mashlahah maximizer*. Produsen dapat melakukan kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ekonomi dengan tetap menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungannya.¹⁰³

Contoh bentuk kepatuhan hukum dalam ekonomi Islam disebutkan oleh Sayyid Sabiq, bagi penjual dengan memberikan syarat tanpa cacat atas barang, maka penjual tidak lepas tanggung jawab atas barang tersebut jika diketahui ada cacat. Kapan saja pembeli menemukan cacat pada barang yang diperjual belikan ia berhak memilih untuk mencrima atau membatalkannya karena cacat tersebut baru diketahui setelah berlangsung

¹⁰³Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.126

akad jual beli, kecuali jika cacat tersebut sudah diketahui sebelumnya, maka jual beli tetap dinyatakan sah.¹⁰⁴

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya persoalan material saja, tetapi juga aspek spiritual, keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Produsen dan konsumen memiliki tanggung jawab hukum yang dimensinya bukan hanya keuntungan dan manfaat di dunia, tetapi juga berlanjut di akhirat. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam seluruh kegiatan ekonomi Islam, termasuk dalam masalah kepatuhan terhadap hukum.

Kepatuhan hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen, meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Hubungan konsumen dengan produsen dalam ekonomi Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan barang dan jasa, tetapi menekankan pula proses pemenuhan kebutuhan tersebut dan tujuannya yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁰⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 153

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sejak bulan Desember 2019, produk pangan olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Penentuan tanggal kedaluwarsa didasarkan pada uji sampel sendiri untuk mengetahui batas maksimal ketahanan produk, yang kemudian dilaporkan hasilnya di Dinas Kesehatan Lampung Timur. Produk pangan olahan industri rumah tangga di Desa Adijaya masih bersifat tradisional, dan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di lingkungan setempat. Produk-produk pangan olahan tersebut yaitu keripik singkong, keripik pisang, keripik umbi jalar, dan keripik talas. Penyediaan bahan baku bersifat terbatas, dan tidak dapat menimbun bahan baku dalam jangka waktu lama, karena dapat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

Rata-rata umur penyimpanan produk olahan merk Trimamivid di Desa Adijaya dapat bertahan maksimal 2,5 bulan. Penentuan tanggal kedaluwarsa dimulai sejak tanggal produk diolah atau digoreng, sampai perkiraan batas maksimal kelayakan produk tersebut untuk dikonsumsi. Ciri-ciri produk yang kedaluwarsa dapat dilihat dari aromanya, seperti tengik, tidak renyah, atau rasanya sudah tidak gurih lagi.

B. Saran

1. Produsen produk pangan olahan rumah tangga di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, hendaknya meningkatkan akurasi penentuan tanggal kedaluwarsa melalui uji laboratorium dan bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang kompeten dalam penentuan umur produk pangan olahan.
2. Distributor dan konsumen produk pangan olahan rumah tangga di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur hendaknya memperhatikan dengan cermat informasi produk yang tercantum dalam kemasan. Jika menemukan ketidaksesuaian informasi dengan fakta di lapangan hendaknya memberi masukan kepada produsen untuk perbaikan dan perlindungan hak konsumen secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* Jakarta: Kencana, 2018
- Ariana Kusuma Ningrum, *Pengetahuan Label Kemasaan*, Malang: Gunung Samudera, 2015
- Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Ingrid Suryanti Surono, etl, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, *Win-win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jumal IUS* Vol III | Nomor 9 | Desember 2015
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- Purwiyatno Hariyadi, *Masa Simpan dan Batas Kedaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, Jakarta: Gramedia, 2019

- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, Bandung: az-Zikra, 2014
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suratman, dan Phiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dan Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018), h. 65
- Thomas S. Kaihatu, *Manajemen Pengemasan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2012
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013

**KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)**

Outline

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan Terdahulu

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kepatuhan Hukum
 - 1. Pengertian Kepatuhan Hukum
 - 2. Dasar Kepatuhan Hukum Produsen
 - 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Produsen
 - 4. Bentuk Kepatuhan Hukum Produsen

B. Produk Pangan Industri Rumah Tangga

1. Pengertian Produk Pangan Industri Rumah Tangga
2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga
3. Informasi Kadaluwarsa dalam Produk Pangan Industri Rumah Tangga
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masa Kadaluwarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga

C. Kepatuhan Hukum Produsen terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
 1. Profil Desa Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur
 2. Visi, Misi Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur
 3. Keadaan Penduduk Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur
 4. Keadaan Industri Pangan Rumah Tangga di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur
- B. Kepatuhan Hukum Industri Pangan Rumah Tangga di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa
- C. Analisis Kepatuhan Hukum Industri Pangan Rumah Tangga di desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN
TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Adijaya
Pekalongan Lampung Timur)**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pemilik usaha produksi pangan rumah tangga
 - a. Apakah usaha produk pangan olahan yang Bapak kelola mempunyai izin usaha? dan instansi mana yang memberi izin?
 - b. Apa jenis bahan kemasan untuk produk pangan olahan yang Bapak kelola?
 - c. Apakah dalam kemasan produk dijelaskan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih?
 - d. Apakah penyajian kemasan sudah memenuhi persyaratan peraturan pemerintah tentang label pangan olahan?
 - e. Berapa lama umur maksimal penyimpanan produk produk pangan olahan yang Bapak kelola?
 - f. Bagaimana prosedur penentuan tanggal kedaluwarsa produk pangan olahan?
 - g. Instansi mana yang berwenang memberi rekomendasi tanggal kedaluwarsa?

2. Wawancara dengan tenaga kerja/karyawan


- a. Apa jenis produk pangan olahan rumah tangga tempat anda bekerja?
- b. Bagaimana proses pengolahan produk pangan olahan di tempat anda bekerja?
- c. Bagaimana proses pengemasan produk pangan olahan di tempat anda bekerja?
- d. Bagaimana proses penentuan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih dalam kemasan produk?
- e. Berapa lama umur maksimal penyimpanan produk pangan olahan tempat anda bekerja?
- f. Apakah produk pangan olahan yang sudah kedaluwarsa ditarik kembali?

3. Wawancara dengan distributor

- a. Apakah dalam kemasan produk pangan dijelaskan tanggal kedaluwarsa?
- b. Apakah anda diberi penjelasan oleh pemilik tentang umur maksimal masa simpan produk?
- c. Apakah ada komplain atau keluhan dari konsumen tentang produk yang sudah kedaluwarsa?
- d. Bagaimana respon pemilik produk pangan terhadap komplain konsumen karena kedaluwarsa?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi label kemasan produk pangan olahan di Desa Adi Jaya Kecamatan Pekalongan?
2. Dokumentasi informasi tentang tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih produk pangan olahan di Desa Adi Jaya Kecamatan Pekalongan?
3. Dokumentasi profil Desa Adi Jaya Kecamatan Pekalongan
4. Dokumentasi keadaan penduduk Desa Adi Jaya Pekalongan
5. Dokumentasi informasi usaha pangan olahan di Desa Adi Jaya Kecamatan Pekalongan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Injumenyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telpun (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296 Website www.syarlah-metro.ac.id e-mail syarlah@iainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1476/In 28/D 1/TL 01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	DONA BOY
NPM	13111929
Semester	13 (Tiga Belas)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di INDUSTRI PANGAN RUMAH TANGGA guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul 'KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)'
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih

Dikeluarkan di Metro
 Pada Tanggal 18 November 2019

Mengetahui,
 Pejabat Setempat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Hingmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telpen (0725) 41507, Faksims (0725) 47396
 Website www.metro.iaimetro.ac.id, email: syariah-iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth:
 1. Siti Zulaikha, S.Ag. MH
 2. Nurhidayati, MH
 di -
 Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DONA BOY
 NPM : 13111929
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
 Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADALUARSA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA PEKALONAN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

 Husnul Patarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo, Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41307, Faksimil (0725) 47298, Website: www.syariah.metroiain.ac.id, e-mail: syariah.iain@metroiain.ac.id

Nomor : 1477/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth,
PEMILIK INDUSTRI PANGAN
RUMAH TANGGA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1476/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 18 November 2019 atas nama saudara

Nama : DONA BOY
NPM : 13111929
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di INDUSTRI PANGAN RUMAH TANGGA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 November 2019
Wakil Dekan I

Siti Zulfakha S. Ag, MH
NIP 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (0720) 41507, Faksimil: (0720) 47236, Website: www.syariah.metroain.ac.id, e-mail: syariah@metroain.ac.id

Nomor: 1477/In.28/D.1/TL.00/11/2019
 Lampiran: -
 Perihal: IZIN RESEARCH

Kepada Yth.
 PEMILIK INDUSTRI PANGAN
 RUMAH TANGGA
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wt. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1476/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 18 November 2019 atas nama saudara:

Nama	DONA BOY
NPM	13111926
Semester	13 (Tiga Belas)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di INDUSTRI PANGAN RUMAH TANGGA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA ADIJAYA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Metro, 18 November 2019
 Wakil Dekan I

 Siti Zulakha S. Ag, MH
 NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-94/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	Dona Boy
NPM	13111929
Fakultas / Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13111929.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Ain

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 11 A Jling Mahy Kota Metro Lampung Tlp. 0725-44507
 Website: www.iainmetro.ac.id email: iain@iainmetro.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dona Boy
 NPM : 13111929

Fakultas/Jurusan : Syariah/HE/Sy
 Semester/TA : XIV/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	6/2020 /01			<ul style="list-style-type: none"> - ini judulnya apa? cuma ada bab II donk! - APD lampirkan - Kepatutan hukum nggk? masalah → implementasinya spt apa? - Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian 	
	7/2020 /01			<p>AG di ujikan</p>	

Pembimbing I

Mahasiswa

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
 NIP. 197206111998303 2 001

Dona Boy
 NPM. 13111929



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
 Website: www.metrosni.ac.id, email: iain@metro.metrosni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dona Boy
 NPM : 13111929

Fakultas/Jurusan : Syariah/HE/Sy
 Semester/TA : XIV/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	15/ 11/2020			<p>Acc lab N.V</p> <p>dikunjungi Arak.</p> <p>Sepurnaha -</p>	

Pembimbing II

Mahasiswa

Nurhidayati, MH
 NIP. 19761109 200912 2 001

Dona Boy
 NPM. 13111929

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara dengan Opan (Karyawan) Produk Pangan Olahan di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan



Foto Kegiatan Pengemasan Produk Pangan Olahan di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan



Proses Pengolahan Produk Pangan Olahan di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan



Contoh Kemasan Produk Pangan Olahan di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan

Foto Bersama dengan Para Penguji Munaqosyah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dona Boy, dilahirkan di Desa Gula Putih Mataram Lampung Tengah, tanggal 4 April 1995. Anak ke-2 dari 3 bersaudara pasangan Bapak Sukadun dan Ibu Sukarsih.

Pendidikan dasar ditempuh di SDN 1 Adirejo tamat tahun 2007. Melanjutkan ke SMPN 2 Peklaongan, tamat tahun 2010. Melanjutkan ke MAN 1 Lampung Timur, tamat tahun 2013. Melanjutkan pendidikan stratata satu IAIN Negeri Metro tahun akademik 2013/2014.